



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MUSMUALIM Alias MASDA Bin Alm INCE
BAHTIAR
IBRAHIM.**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/8 Mei 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sungai Limboto Nomor 10 lorong 54
kelurahan
Lajanggilu kecamatan Ujung Pandang Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : D 1 Perhotelan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, tanggal 15 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, tanggal 15 Desember 2015, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika", yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 1,05 gram milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening kosong milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah hitam milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru/abu-abu milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm Muchtar Lamanca;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih No. Pol DD 2094 QF milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa MUSMUALIM Alias MASDA Bin Alm INCE BAHTIAR IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015,

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan R.A Kartini Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba lalu melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) unit mobil terparkir di depan Kantor Dinas Kesehatan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Zulkifli dan saksi Ilham Muhtar begitupun terhadap mobilnya namun tidak ditemukan adanya narkoba, pada saat dilakukan pengeledahan saksi Abdul Jalil menelpn ke salah satu orang yang diperiksa kemudian Anggota Satuan Narkoba bergerak ke rumah saksi Abdul Jalil di Ling. Tanjung Batu Kel. Labuang. Kec. Banggae Kab. Majene, setibanya disana Anggota menemukan Saksi Abdul Jalil bersama dengan Terdakwa Musmualim sedang duduk diruangan tamu dan langsung dilakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti narkoba;

Bahwa setelah dari rumah saksi Abdul Jalil anggota menuju ke rumah saksi Ilham Muhtar yang tidak jauh dari rumah Saksi Abdul Jalil untuk mengamankan motor yang digunakan Terdakwa dari Makassar, setelah itu anggota kembali ke depan Kantor Dinas Kesehatan melanjutkan pencarian barang bukti namun tidak menemukan juga sehingga saksi Zulkifli, saksi Ilham Muhtar, saksi Abdul Jalil dan Terdakwa diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Majene. Sewaktu di kantor Anggota melakukan pengeledahan ulang dan menemukan satu paket narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa mengakui jika sabu-sabu dibawa dari Makassar ke Majene bersama dengan saksi Ilham Muhtar dengan menggunakan sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu-sabu ke Majene awalnya pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi Abdul Jalil bertemu dengan saksi Ilham Muchtar di Toddupuli Makassar. Pada waktu itu saksi Ilham Muchtar menanyakan kepada saksi Abdul Jalil apakah ada kenalanmu di Majene mau ambil barang narkoba dan saksi Abdul Jalil berkata ada kemudian saksi Abdul Jalil menelpon temannya di Majene atas nama Abd. Hamid sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ilham Muchtar dan teman saksi Abdul Jalil sebanyak 5 gram sabu-sabu dengan cara saksi Ilham Muchtar membawa barang sabu-sabu sendiri ke Majene. Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 saksi Ilham Muchtar bersama Terdakwa berangkat ke Majene dengan maksud untuk mengantar sabu-sabu yang telah di pesan kemudian setibanya di Majene Terdakwa tiba di rumah keluarga saksi Ilham Muchtar, beberapa saat kemudian datang menjemput teman saksi Ilham Muchtar yaitu saksi Zulkifli dan saksi Abdul Jalil kemudian menuju ke rumah saksi Abdul Jalil di Ling. Tanjung Batu Kel. Labuang. Kec. Banggae Kab. Majene, setibanya disana saksi Zulkifli dan saksi Ilham Muchtar keluar menggunakan mobil untuk bertemu seseorang di Jalan R.A Kartini depan Dinas Kesehatan Kab Majene dengan maksud untuk menjemput orang yang mau transaksi narkoba jenis sabu-sabu namun proses transaksi tidak berjalan dengan baik karena Anggota Satuan Narkoba Polres Majene berhasil mengagalkan dan menangkap Terdakwa dan rekannya;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor lab :2455/NNF/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani Wakil Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap terdiri dari:

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0371 gram
- b. 1 (satu) botol plastic berisi urin Terdakwa

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti a dan b berkesimpulan; contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa la Terdakwa MUSMUALIM Alias MASDA Bin Alm INCE BAHTIAR IBRAHIM pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Jalan R.A Kartini Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika lalu melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) unit mobil terparkir di depan Kantor Dinas Kesehatan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Zulkifli dan saksi Ilham Muhtar begitupun terhadap mobilnya namun tidak ditemukan adanya narkotika, pada saat dilakukan pengeledahan saksi Abdul Jalil menelpon ke salah satu orang yang diperiksa kemudian Anggota Satuan Narkoba bergerak ke rumah saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil di Lingk. Tanjung Batu Kel. Labuang. Kec. Banggae Kab. Majene, setibanya disana Anggota menemukan saksi Abdul Jalil bersama dengan Terdakwa Musmualim sedang duduk diruangan tamu dan langsung dilakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti narkoba;

Bahwa setelah dari rumah saksi Abdul Jalil anggota menuju ke rumah saksi Ilham Muhtar yang tidak jauh dari rumah Saksi Abdul Jalil untuk mengamankan motor yang digunakan Terdakwa dari Makassar, setelah itu anggota kembali ke depan Kantor Dinas Kesehatan melanjutkan pencarian barang bukti namun tidak menemukan juga sehingga saksi Zulkifli, Saksi Ilham Muhtar, saksi Abdul Jalil dan Terdakwa diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Majene. Sewaktu di kantor Anggota melakukan Penggeledahan ulang dan menemukan satu paket Narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa mengakui jika sabu-sabu dibawa dari Makassar ke majene bersama dengan saksi Ilham Muhtar dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu-sabu ke Majene awalnya pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi Abdul Jalil bertemu dengan saksi Ilham Muchtar di Toddupuli Makassar. Pada waktu itu saksi Ilham Muchtar menanyakan kepada saksi Abdul Jalil apakah ada kenalanmu di Majene mau ambil barang Narkoba dan saksi Abdul Jalil berkata ada kemudian saksi Abdul Jalil menelpon temannya di Majene atas nama Abd. Hamid sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ilham Muchtar dan teman saksi Abdul Jalil sebanyak 5 gram sabu-sabu dengan cara saksi Ilham Muchtar membawa barang sabu-sabu sendiri ke Majene. Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 saksi Ilham Muchtar bersama Terdakwa berangkat ke Majene dengan maksud untuk mengantar sabu-sabu yang telah di pesan kemudian setibanya di Majene Terdakwa tiba dirumah keluarga saksi Ilham Muchtar, beberapa saat kemudian datang menjemput teman saksi Ilham Muchtar yaitu saksi Zulkifli dan saksi Abdul Jalil kemudian menuju ke rumah saksi Abdul Jalil di Lingk. Tanjung Batu Kel. Labuang. Kec. Banggae Kab. Majene, setibanya disana saksi Zulkifli dan

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ilham Muchtar keluar menggunakan mobil untuk bertemu seseorang di Jalan R.A Kartini depan Dinas Kesehatan Kab Majene dengan maksud untuk menjemput orang yang mau transaksi narkoba jenis sabu-sabu namun proses transaksi tidak berjalan dengan baik karena Anggota Satuan Narkoba Polres Majene berhasil mengagalkan dan menangkap Terdakwa dan rekannya;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor lab :2455/NNF/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani Wakil Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap terdiri dari:

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0371gram
- b. 1 (satu) botol plastic berisi urin Terdakwa

Barang bukti a dan b, berkesimpulan; contoh barang bukti positif mengandung *Metamphetamine* yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MUSMUALIM Alias MASDA Bin Alm INCE BAHTIAR IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan R.A Kartini Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas awalnya Anggota Satuan Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika lalu melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) unit mobil terparkir di depan Kantor Dinas Kesehatan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Zulkifli dan saksi Ilham Muhtar begitupun terhadap mobilnya namun tidak ditemukan adanya Narkotika, pada saat dilakukan pengeledahan saksi Abdul Jalil menelpon ke salah satu orang yang diperiksa kemudian Anggota Satuan Narkoba bergerak ke rumah saksi Abdul Jalil di Lingk. Tanjung Batu Kel. Labuang. Kec. Banggae Kab. Majene, setibanya disana Anggota menemukan saksi Abdul Jalil bersama dengan Terdakwa Musmualim sedang duduk di ruangan tamu dan langsung dilakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti Narkotika;

Bahwa setelah dari rumah saksi Abdul Jalil anggota menuju ke rumah saksi Ilham Muhtar yang tidak jauh dari rumah saksi Abdul Jalil untuk mengamankan motor yang digunakan Terdakwa dari Makassar, setelah itu anggota kembali ke depan Kantor Dinas Kesehatan melanjutkan pencarian barang bukti namun tidak menemukan juga sehingga saksi Zulkifli, saksi Ilham Muhtar, saksi Abdul Jalil dan Terdakwa diamankan ke kantor Satuan Narkoba Polres Majene. Sewaktu di kantor Anggota melakukan pengeledahan ulang dan menemukan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa mengakui jika sabu-sabu dibawa dari Makassar ke Majene bersama dengan saksi Ilham Muhtar dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu-sabu ke Majene awalnya pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi Abdul Jalil bertemu dengan saksi Ilham Muchtar di Toddupuli Makassar. Pada waktu itu saksi Ilham Muchtar menanyakan kepada saksi Abdul Jalil apakah ada kenalanmu di Majene mau ambil barang narkoba dan saksi Abdul Jalil berkata ada kemudian saksi Abdul Jalil menelpon temannya di Majene atas nama Abd. Hamid sehingga terjadi kesepakatan antara saksi Ilham Muchtar dan teman saksi Abdul Jalil sebanyak 5 gram sabu-sabu dengan cara saksi Ilham Muchtar membawa barang sabu-sabu sendiri ke Majene. Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 saksi Ilham Muchtar bersama Terdakwa berangkat ke Majene dengan maksud untuk mengantar sabu-sabu yang telah di pesan kemudian setibanya di Majene Terdakwa tiba di rumah keluarga saksi Ilham Muchtar, beberapa saat kemudian datang menjemput teman saksi Ilham Muchtar yaitu saksi Zulkifli dan saksi Abdul Jalil kemudian menuju ke rumah saksi Abdul Jalil di Ling. Tanjung Batu Kel. Labuang. Kec. Banggae Kab. Majene, setibanya disana saksi Zulkifli dan saksi Ilham Muchtar keluar menggunakan mobil untuk bertemu seseorang di Jalan R.A Kartini depan Dinas Kesehatan Kab Majene dengan maksud untuk menjemput orang yang mau transaksi Narkoba jenis sabu-sabu namun proses transaksi tidak berjalan dengan baik karena Anggota Satuan Narkoba Polres Majene berhasil mengagalkan dan menangkap Terdakwa dan rekannya;

Bahwa Terdakwa menjadi pemakai Narkotika sejak tahun 2011 dengan membeli untuk dikonsumsi sendiri ataupun di pakai bersama teman sehingga Terdakwa menjadi kecanduan dari penggunaan Narkotika. Terdakwa sewaktu melakukan perjalanan ke Majene sempat menggunakan sabu-sabu di rumah Tante saksi ILHAM, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan memakai alat berupa aqua botol, kaca pireks, pipet dan korek gas dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian di bakar memakai korek gas sampai hasil pembakaran menghasilkan asap lalu dihisap melalui pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor lab :2455/NNF/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditandatangani Wakil Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap terdiri dari:

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0371gram;
- b. 1 (satu) botol plastic berisi urin Terdakwa;

Barang bukti a dan b, berkesimpulan; contoh barang bukti positif mengandung *Metamphetamine* yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **JONAS BUMBUNGAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat jika dijalan R.A Kartini Lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau disekitar kantor Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene akan terjadi transaksi Narkoba, sehingga saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Majene menemukan satu unit mobil yang sedang terparkir di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, sehingga saksi dan anggota lainnya mengambil tindakan yaitu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam mobil;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, salah satu diantara yang diperiksa ditelepon oleh seseorang yang bernama Jalil sehingga saksi dan anggota lainnya menuju kerumah Jalil yang terletak di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa ketika saksi berada dirumah Jalil, diamankan Jalil dan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di ruang tamu selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Jalil namun tidak juga menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Jalil dan Terdakwa serta Zulikfli dan Ilham yang sudah lebih dahulu ditangkap dibawa kerumah keluarga Ilham di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa dirumah keluarga Ilham diamankan sebuah sepeda motor Yamaha Bison yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Ilham dari Makassar menuju Majene;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya serta Zulkifli, Ilham, Jalil dan Terdakwa dibawa kembali menuju jalan R.A Kartini tepatnya depan kantor Dinas Kesehatan kabupaten Majene untuk melakukan pencarian barang bukti Narkotika namun tidak juga ditemukan sehingga mereka dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ulang di Polres Majene terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dibagian saku celana bagian depan sebanyak 1 (satu) paket atau sekitar 1 (satu) gram;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut dibawa dari Makassar menuju ke Kabupaten Majene bersama-sama dengan Ilham dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison untuk digunakan bersama-sama dengan rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan Ilham bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Majene karena mereka baru kali ini masuk membawa sabu-sabu ke Majene;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Ilham, keduanya sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika perjalanan dari Makassar ke Majene, sempat singgah kemudian menggunakan sabu-sabu di rumah tante Ilham di daerah kabupaten Polman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **BUDI SANTOSO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat jika di jalan R.A Kartini Lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau disekitar kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene akan terjadi transaksi Narkotika, sehingga saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Majene menemukan satu unit mobil yang sedang terparkir di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, sehingga saksi dan anggota

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mengambil tindakan yaitu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam mobil yaitu Ilham dan Zulkifli;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, salah satu diantara yang diperiksa ditelepon oleh seseorang yang bernama Jalil sehingga saksi dan anggota lainnya menuju kerumah Jalil yang terletak di lingkungan Tanjung batu kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan membawa Ilham dan Zulkifli;
- Bahwa ketika saksi tiba dirumah Jalil, kemudian diamankan Jalil dan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di ruang tamu selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap mereka namun tidak juga menemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya anggota kerumah keluarga Ilham di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa dirumah keluarga Ilham diamankan sebuah sepeda motor Yamaha Bison yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Ilham dari Makassar menuju Majene;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya serta Ilham, Zulkifli, Jalil dan Terdakwa dibawa kembali menuju jalan R.A Kartini tepatnya depan kantor Dinas Kesehatan kabupaten Majene untuk melakukan pencarian barang bukti Narkotika namun tidak juga ditemukan sehingga mereka kemudian dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ulang di Polres Majene terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibagian saku celana bagian depan sebanyak 1 (satu) paket atau sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Ilham, barang bukti tersebut dibawa dari Makassar menuju ke Kabupaten Majene untuk digunakan bersama-sama dengan rekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ilham bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Majene karena mereka baru kali ini masuk membawa sabu-sabu ke Majene;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Terdakwa, keduanya sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika perjalanan dari Makassar ke Majene, sempat singgah kemudian menggunakan sabu-sabu di rumah keluarga Ilham di daerah kabupaten Polman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ILHAM MOCHTAR ALIAS ILO BIN ALM MOCHTAR LAMANCA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita di depan kantor Dinas Kesehatan kabupaten Majene tepatnya di jalan R.A Kartini ketika bersama-sama dengan Zulkifli didalam mobil yang diparkir didepan kantor dinas kesehatan tersebut;
- Bahwa saksi baru tiba dari Makassar bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian dibawa kerumah Abd. Jalil Saleh sehingga Abd. Jalil Saleh dan Terdakwa yang berada ditempat tersebut juga ikut diamankan;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa kembali kedepan Dinas Kesehatan, dilakukan pemeriksaan namun tidak ditemukan barang bukti sehingga Terdakwa, Ilham, Abd. Jalil Saleh dan Zulkifli dibawa ke kantor Polres Majene dan setibanya di kantor Polres Majene kembali dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan sabu-sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi perjalanan dari Makassar ke Majene sempat singgah di Kabupaten Polman untuk menggunakan sabu-sabu di rumah tante saksi;

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dipakai tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dari Makassar dan sisanya yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rencananya sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa untuk dipakai bersama-sama di Majene bersama-sama dengan teman saksi sebagai ole-ole karena baru datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin SAHARUDDIN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Ilham ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita di jl. RA Kartini (depan kantor dinas kesehatan) lingkungan tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian saksi dan Ilham dibawa kerumah Abd. Jalil Saleh di lingkungan tangnga-tangnga kelurahan labuang kecamatan banggae Kabupaten Majene sehingga ikut juga diamankan Abd. Jalil Saleh dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi bermula ketika saksi bersama-sama dengan Abd. Jalil Saleh pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 wita sedang mengendarai mobil dan mendengar Abd. Jalil Saleh menerima telepon dari orang yang saksi tidak ketahui yang kemudian Abd. Jalil Saleh meminta agar saksi menjemput sepupunya di tanjung batu, ketika tiba di tanjung batu saksi melihat 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal, setelah itu saksi menuju ke lingkungan Garogo menemui pelanggan indovision saksi, dimana saksi dan Abd. Jalil Saleh turun dari mobil sedangkan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal tetap berada diatas mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, Abd. Jalil Saleh dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal kerumah Abd. Jalil Saleh dan sempat disuguhkan air minum sama keluarga Abd. Jalil Saleh;
- Bahwa saksi disuruh oleh Abd. Jalil Saleh untuk mengantar salah satu diantara 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal yang merupakan sepupu Abd. Jalil Saleh ke depan kantor dinas kesehatan menunggu seseorang;
- Bahwa ketika sedang menunggu di depan kantor dinas kesehatan tersebut, tiba-tiba datang anggota Polres Majene melakukan penggerebekan dan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa, sehingga saksi dibawa kerumah Abd. Jalil Saleh dan ikut diamankan Abd. Jalil Saleh dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal selanjutnya kembali ke tempat pertama saksi digerebek setelah diadakan pemeriksaan disekitar tempat parkir mobil anggota Sat Narkoba tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi, Abd. Jalil Saleh dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dibawa ke kantor Polres Majene kemudian dilakukan pengeledahan ulang sehingga ditemukan sabu-sabu dikantung saku celana teman dari sepupu Abd. Jalil Saleh atau Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jika teman dari sepupu Abd. Jalil Saleh membawa Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ABD. JALIL SALEH Alias JALIL Bin MUH. SALEH**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dirumah saksi yang terletak di lingkungan tangnga-tangnga kelurahan labuang kecamatan banggae Kabupaten Majene bersama dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap saksi bermula ketika Sat. Narkoba Polres Majene terlebih dahulu menangkap Zulkifli dan Ilham sekitar pukul 15.00 wita di jl. RA Kartini (depan kantor dinas kesehatan) lingkungan tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian dibawa ke depan kantor dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan setelah diadakan pemeriksaan anggota Sat Narkoba tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi, Zulkifli, Terdakwa dan Ilham dibawa ke kantor Polres Majene kemudian dilakukan penggeledahan ulang sehingga ditemukan sabu-sabu dikantong saku celana bagian depan sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi angka 7 didalam berita acara pemeriksaan Polisi dibacakan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Abd. Jalil Saleh yang terletak dilingkungan tanjung batu kelurahan labuang kecamatan banggae Kabupaten Majene kemudian dibawa didepan kantor dinas kesehatan kabupaten Majene setelah itu dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa ketika di kantor Polres Majene, dikantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan ditemukan sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wita saksi Ilham bersama-sama dengan Terdakwa meninggalkan kota Makassar menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor, yang pada saat di Kabupaten Polman sempat singgah di rumah tante saksi Ilham untuk menggunakan sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Makassar;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa bawa, diperoleh dengan cara membeli di kerung-kerung kota Makassar seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut hanya mau dipakai di kota Majene bersama-sama dengan saksi Ilham;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di salah satu tempat rumah karaoke keluarga sekitar jalan gunung latimojong Makassar;
- Bahwa pendapatan Terdakwa satu harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu merupakan uang hasil tabungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke Majene diajak oleh saksi Ilham sekalian juga Terdakwa mau bertemu keluarga di Majene;
- Bahwa saksi Ilham baru mengetahui jika Terdakwa membawa sabu-sabu nanti tiba di kabupaten Polman ketika hendak memakai sabu-sabu di rumah tante saksi Ilham;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu-sabu dengan saksi Ilham yaitu disiapkan botol aqua ukuran sedang dan kaca pireks yang sudah dibawa dari Makassar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham membuat alat hisap atau bong dengan menggunakan bekas botol aqua dan setelah alat tersebut jadi kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pireks sebanyak satu sendok menggunakan pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek sehingga menimbulkan asap dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut lalu diisap bergantian oleh Terdakwa dan saksi ilham memakai pipet sehingga masuk kedalam

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut atau hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada dalam kaca pireks habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram, 1 (satu) botol plastic berisikan urine milik Terdakwa Musmualim alias Masda dan 1 (satu) botol plastic berisikan urine milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin Alm Muchtar Lamanca, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 1,05 gram milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna merah hitam milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam putih milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih No. Pol DD 2094 QF milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca dengan kunci kontak dan tanpa STNK;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru/abu-abu milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Abd. Jalil Saleh yang terletak di lingkungan tanjung batu kelurahan labuang kecamatan banggae Kabupaten Majene kemudian dibawa didepan kantor dinas kesehatan kabupaten Majene setelah itu dibawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah terlebih dahulu saksi Ilham Muchtar ditangkap oleh anggota Polisi sekitar pukul 15.00 wita di depan kantor Dinas Kesehatan kabupaten Majene;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa di kantor Polres Majene kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan sehingga ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan berupa plastik bening berisi kristal bening diduga sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wita saksi Ilham bersama-sama dengan Terdakwa meninggalkan kota Makassar menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Bison, yang pada saat di Kabupaten Polman sempat singgah di rumah tante saksi Ilham untuk menggunakan sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Makassar;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa bawa, diperoleh dengan cara membeli di kerung-kerung kota Makassar seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu merupakan uang hasil tabungan milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke Majene diajak oleh saksi Ilham sekalian juga Terdakwa mau bertemu keluarga di Majene;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ilham bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Majene karena mereka baru kali ini masuk membawa sabu-sabu ke Majene;
- Bahwa saksi Ilham baru mengetahui jika Terdakwa membawa sabu-sabu nanti tiba di kabupaten Polman ketika hendak memakai sabu-sabu di rumah tante saksi Ilham;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Ilham memakai sabu-sabu di rumah tante saksi Ilham di Kabupaten Polman dengan cara pertama disiapkan botol aqua ukuran sedang dan kaca pireks yang sudah dibawa dari Makassar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham Muchtar membuat alat hisap atau bong dengan menggunakan bekas botol aqua dan setelah alat tersebut jadi kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pireks sebanyak satu sendok menggunakan pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek sehingga menimbulkan asap dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut lalu diisap bergantian antara Terdakwa dan saksi Ilham dengan memakai pipet sehingga masuk kedalam mulut atau hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada dalam kaca pireks habis;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram yang ditemukan disaku celana Terdakwa serta 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa Musmualim alias Masda, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU

PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSMUALIM ALIAS MASDA BIN ALM INCE BAHTIAR IBRAHIM adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa MUSMUALIM ALIAS MASDA BIN ALM INCE BAHTIAR IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, berawal ketika Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 wita oleh anggota Sat. Narkoba Polres Majene dirumah Abd. Jalil Saleh yang terletak dilingkungan tanjung batu kelurahan labuang kecamatan banggae Kabupaten Majene yang merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi Ilham Muchtar dan ketika dilakukan penggeledahan ulang di Polres Majene terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dibagian saku celana bagian depan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ilham, keduanya sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika perjalanan dari Makassar ke Majene, sempat singgah kemudian menggunakan sabu-sabu dirumah Tante saksi Ilham Muchtar didaerah kabupaten Polman dengan cara pertama disiapkan botol aqua ukuran sedang dan kaca pireks yang sudah dibawa dari Makassar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham Muchtar membuat alat hisap atau bong dengan menggunakan bekas botol aqua dan setelah alat tersebut jadi kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pireks sebanyak satu sendok menggunakan pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek sehingga menimbulkan asap dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut lalu diisap bergantian antara Terdakwa dan saksi Ilham dengan memakai pipet sehingga masuk kedalam mulut atau hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada dalam kaca pireks habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram yang ditemukan disaku celana Terdakwa serta 1 (satu) botol plastic berisikan urine milik Terdakwa Musmualim alias Masda, benar

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 dan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 1,05 gram milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah sachet plastic bening kosong milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah hitam milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru/abu-abu milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm Muchtar Lamanca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim, masih mempunyai nilai ekonomis;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih No. Pol DD 2094 QF milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis;

Maka masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Halaman 27 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSMUALIM ALIAS MASDA BIN ALM INCE BAHTIAR IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 1,05 gram milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah hitam milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru/abu-abu milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm Muchtar Lamanca;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih No. Pol DD 2094 QF milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca;
Dirampas untuk Negara;
1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh kami Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhtar Mursyid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Robertus David MS, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 29 dari 26 putusan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Mjn
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Ttd

Mustajab, S.H., M.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Muhtar Mursyid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)